



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah tersebut, dengan pertimbangan teknis berdasarkan analisis satuan kerja sesuai dengan analisis tugas dan fungsi, maka perlu dilakukan perubahan pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, , Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan dan Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi.
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah bahwa perubahan jumlah besaran organisasi dapat dilakukan setelah Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya dalam waktu 1 (satu) Tahun ;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
5. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4760);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 12).

Memperhatikan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten Paser Nomor 21) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembran Daerah Kabupaten Paser Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 angka 3, 9, 11 dan 12 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah, yakni:

1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika;
 6. Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang;
 7. Dinas Cipta Karya, Kebersihan dan Perumahan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
 10. Dinas Perindustrian dan Energi;
 11. Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM;
 12. Dinas Pertanian dan Perkebunan;
 13. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 14. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 15. Dinas Kehutanan;
 16. Dinas Pertambangan;
 17. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Ketentuan pada BAB IV Bagian Ketiga Paragraf 1, 2 dan 3 Pasal 10, 11 dan 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang meliputi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pengawasan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial serta Transmigrasi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Informasi dan Pasar Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pelatihan, Pemagangan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- d. Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek; dan
 2. Seksi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- e. Bidang Hubungan Industrial, membawahkan;
 1. Seksi Syarat Kerja, Pengupahan dan Jamsostek; dan
 2. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
- f. Bidang Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Penyiapan Pemukiman Transmigrasi;
 2. Seksi Pembinaan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Bagian Ketiga dan Bagian Keempat pada BAB IV, disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Ketiga A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga A

Dinas Sosial

Paragraf 1

Tugas

Pasal 10 A

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 11 A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 A, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program di bidang Sosial sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Sosial;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial meliputi Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 12 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia; dan
 3. Seksi Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban NAPZA.
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan dan Asuransi Kesehatan Sosial; dan
 3. Seksi Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Daya Bantuan Sosial.

- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT);
 - 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial tercantum dalam lampiran III A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan pada Bab IV Bagian Kesembilan Paragraf 1 Pasal 27, Paragraf 2 Pasal 28, Paragraf 3 Pasal 29 ayat (1) dan (2), diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Dinas Perindustrian dan Energi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 27

Dinas Perindustrian dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Perindustrian dan Energi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perindustrian dan Energi sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Perindustrian dan Energi;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Energi yang meliputi Industri, Hukum dan Iklim Usaha serta Energi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 29

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Energi terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 - 1. Subbagian Perencanaan Program ;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Industri, membawahkan :
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Industri Agro dan Kimia; dan
 - 3. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Telematika dan Aneka;
 - d. Bidang Hukum dan Iklim Usaha, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Usaha Industri;
 - 2. Seksi Perizinan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - e. Bidang Energi, membawahkan :
 - 1. Seksi Ketenaga Listrik;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Energi Alternatif.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Energi tercantum dalam lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh pada BAB IV, Disisipkan 1 (satu) Bagian, yakni Bagian Kesembilan A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Paragraf 1

Tugas

Pasal 27 A

Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 28 A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM yang meliputi Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Pengelolaan Pasar sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 29 A

(1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Perdagangan;
 2. Seksi Pengadaan dan Penyaluran; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen.
- d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Usaha Kecil, Mikro dan Menengah.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, Membawahkan :
 1. Seksi Pendapatan;
 2. Seksi Sarana, Prasarana dan Penertiban Pasar; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM tercantum dalam lampiran IXA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

6. Ketentuan pada Bab IV Bagian Kesebelas paragraf 1 Pasal 33, Paragraf 2 Pasal 34 dan Paragraf 3 Pasal 35 ayat (1) dan (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesebelas

Dinas Kelautan dan Perikanan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 33

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana strategis pemerintah Daerah;
- b. penetapan kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang Kelautan dan Perikanan yang meliputi Kelautan, Pesisir dan Sumber Daya, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya serta Pengolahan & Pemasaran sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan;
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Kelautan, Pesisir dan sumber Daya, membawahkan;
 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
 2. Seksi Seksi Pengembangan Wilayah dan Masyarakat Pesisir; dan
 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan;
 1. Seksi Tehnologi penangkapan ikan; dan
 2. Seksi Sarana & Prasarana Perikanan Tangkap; dan
 3. Seksi pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan ;
 1. Seksi Teknologi Budidaya dan Pembenihan;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya; dan
 3. Seksi Pengendalian Lingkungan Budidaya dan kesehatan ikan.
- f. Bidang Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan membawahkan;
 1. Seksi Pengendalian Mutu & Hasil Perikanan;
 2. Seksi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan; dan
 3. Seksi Kelembagaan, Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- g. Unit pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tercantum dalam lampiran XI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Diantara Bagian Kesebelas dan Bagian Keduabelas pada BAB IV, disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 33 A

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 34 A

Untuk melaksanakan Tugas dimana dimaksud Pasal 33 A, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Operasional dibidang Peternakan dan kesehatan Hewan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan Kebijakan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang meliputi Pembibitan dan Budidaya Peternakan, Kesehatan Hewan dan Kesmavet, Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan fungsinya; dan
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 35 A

(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Sekretariat membawahkan;
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pembibitan dan Budidaya Peternakan membawahkan;
 1. Seksi Pembibitan Ternak;
 2. Seksi Budidaya dan Alat Mesin Peternakan; dan
 3. Seksi Pakan Ternak.
- d. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet membawahkan;
 1. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesmavet dan Pasca Panen.

- e. Bidang Pengembangan Kawasan dan Usaha Peternakan membawahkan;
 - 1. Seksi Pengembangan Kawasan dan Kelembagaan Peternakan;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha dan Pembiayaan Peternakan; dan
 - 3. Seksi Penataan, Penyebaran dan Data Peternakan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam lampiran XIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Ketentuan pada Bab IV bagian keduabelas paragraf 1 Pasal 36, Paragraf 2 Pasal 37 dan Paragraf 3 Pasal 38 ayat (1) dan (2), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keduabelas

Dinas Kehutanan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 36

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kehutanan berdasarkan asas Otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Kehutanan, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan Perencanaan Program dan Kegiatan Operasional di bidang Kehutanan, sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. penetapan Kebijakan di bidang Kehutanan;
- c. pelaksanaan urusan Pemerintahan di bidang Kehutanan yang meliputi Perencanaan dan penatagunaan hutan, pembinaan hutan dan pengusaha hutan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 38

(1) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan terdiri atas :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat membawahkan ;
 - 1. Subbagian Perencanaan Program;
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Perencanaan dan Penatagunaan Hutan membawahkan ;
 - 1. Seksi Perencanaan Hutan;
 - 2. Seksi Inventarisasi Penatagunaan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Seksi Sistem Informasi, Monitoring dan Evaluasi Kehutanan.
- d. Bidang pembinaan Hutan membawahkan;
 - 1. Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan;
 - 2. Seksi Pengamanan dan Konservasi Hutan; dan
 - 3. Seksi Pembenihan, Perhutanan Sosial dan Pengelolaan DAS.
- e. Bidang Pengusahaan hutan membawahkan;
 - 1. Seksi pemanfaatan Hasil Hutan;
 - 2. Seksi Pemungutan dan Industri Pengolahan hasil Hutan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengawasan.
- f. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan dan susunan organisasi Dinas Kehutanan tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

9. Diantara Bagian Keduabelas dan Bagian Ketigabelas pada BAB IV disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Keduabelas A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keduabelas A

Dinas Pertambangan

Paragraf 1

Tugas

Pasal 36 A

Dinas Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pertambangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 37 A

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 A, Dinas Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan operasional di bidang Pertambangan sesuai dengan rencana strategi Pemerintah Daerah.
- b. penetapan kebijakan di bidang pertambangan ;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertambangan yang meliputi Pengusahaan Pertambangan, Pengawasan Pertambangan, dan Geologi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Tugas dan fungsinya; dan
- e. penyelenggara kegiatan ketatausahaan.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38 A

(1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan , terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Pengusahaan Pertambangan, membawahkan :
 1. Seksi Informasi Pertambangan;
 2. Seksi Perizinan; dan
 3. Seksi Pembinaan Usaha Pertambangan.
- d. Bidang Pengawasan Pertambangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Kerja Tambang; dan
 2. Seksi Pengendalian Dampak dan Konservasi Pasca Tambang.
- e. Bidang Geologi, membawahkan :
 1. Seksi Inventarisasi Penetapan Zonasi; dan
 2. Seksi Pengendalian dan Perlindungan Kawasan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan dan susunan organisasi Dinas Pertambangan tercantum dalam lampiran XII A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

10. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah diubah:

- a. Lampiran III diubah;
- b. Diantara Lampiran III dan IV disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran III A;
- c. Lampiran IX diubah;
- d. Diantara Lampiran IX dan X disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni lampiran IX A;
- e. Lampiran XI diubah;
- f. Diantara Lampiran XI dan XII disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XI A;
- g. Lampiran XII diubah;
- h. Diantara Lampiran XII dan XIII disisipkan 1 (satu) Lampiran yakni Lampiran XII A.

sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tanah Grogot
pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI PASER,

H. M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tanah Grogot
pada tanggal 7 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

H. HELMY LATHYF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

I. UMUM

Reformasi birokrasi merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Reformasi birokrasi pada tatanan pemerintah daerah khususnya pada tataran organisasi perangkat daerah diarahkan untuk menciptakan organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, dan guna terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta terjalinnya komunikasi antar tingkat kelembagaan.

Dasar utama penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Paser. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penguatan urusan dan disertai pula dengan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan perangkat daerah diatur baik dalam hal jumlah maupun perumpunannya.

Dengan berlandaskan pada besaran dan kompleksitas urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka dalam penataan kelembagaan perangkat daerah, pemerintah Kabupaten Paser menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pembentukan sebuah organisasi, yakni mengacu pada visi dan misi daerah, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisiensi dan efektivitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Agar kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Paser dapat mewadahi urusan yang menjadi kewenangan daerah, terwujudnya visi, misi dan strategi pembangunan daerah serta mengantisipasi perubahan lingkungan strategis yang berkembang saat ini, maka penyusunan dan pembentukan organisasi perangkat daerah disamping memperhatikan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, juga memperhatikan potensi, kondisi, karakteristik, ketersediaan sumberdaya, dan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah yang telah dibentuk sebelumnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, perlu penambahan kembali kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Paser.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 10

Urusan Pemerintahan di Bidang Tenaga Kerja yang selama ini tergabung dalam Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 10 A

Urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang selama ini tergabung dalam Dinas Tenaga Kerja dan Sosial, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Sosial.

Pasal 11 A

Cukup jelas

Pasal 12 A

Cukup jelas

Pasal 27

Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang selama ini tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Perindustrian dan Energi.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 27 A

Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan, Koperasi dan UKM yang selama ini tergabung dalam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

Pasal 28 A

Cukup jelas

Pasal 29 A

Cukup jelas

Pasal 33

Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan yang selama ini tergabung dalam Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 33 A

Urusan Pemerintahan di Bidang Peternakan yang selama ini tergabung dalam Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 34 A

Cukup jelas

Pasal 35 A

Cukup jelas

Pasal 36

Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan yang selama ini tergabung dalam Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Kehutanan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 36 A

Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan yang selama ini tergabung dalam Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi telah dipisahkan sehingga menjadi Dinas Pertambangan.

Pasal 37 A

Cukup jelas

Pasal 38 A

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19620424 199303 1 011

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	H.Andi Azis	Kasubbag.Produk Hukum Daerah	
2.	H.Suwardi	Kabag.Hukum	
3.	H.Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H.Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser

H. Suwardi, SH.,M.Si.
Pembina
NIP. 19620424 199303 1 011

